



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 11 MEI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2022**

Mulak Sihotang

**PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022**

Damai Hari Lubis

**PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022**

S. M. Phiodias Marthias

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 11 Mei 2022, Pukul 13.12 – 13.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah  
A.A. Dian Onita  
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022:**

1. Firly Noviansyah
2. Andi Zulhaji

### **B. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022:**

S. M. Phiodias Marthias

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.

Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, Pemohon 47/PUU-XX/2022 Pak Mulak tidak hadir. Tetapi di administrasi Kepaniteraan, Pak Mulak ini menyampaikan Perbaikan Permohonan secara tertulis. Ini nanti kita laporkan di dalam RPH, Perbaikan Permohonan dalam Perkara 47/PUU-XX/2022 masuk sesuai dengan ketentuan, tetapi tidak hadir di dalam rapat ... atau di dalam Sidang Perbaikan Permohonan pada siang hari ini.

Kemudian, Perkara 48/PUU-XX/2022. Perkara 48/PUU-XX/2022, hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [00:51]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:52]**

Ya, baik. Perkara 49/PUU-XX/2022, hadir?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [00:57]**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]**

Baik, terima kasih. Sidang kita mulai.

Sidang dalam Perkara 47/PUU-XX/2022, 48/PUU-XX/2022, dan 49/PUU-XX/2022, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya. Jadi, untuk Perkara 47/PUU-XX/2022 dulu. 47/PUU-XX/2022 ini Perbaikan Permohonan secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tetapi tidak bisa hadir pada sidang yang terbuka untuk umum, dengan agenda untuk mendengarkan perbaikan permohonannya. Meskipun begitu, nanti akan tetap kita laporkan dalam

Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 orang Hakim untuk memutuskan, bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini.

Untuk Pemohon 48/PUU-XX/2022, perbaikan permohonan secara tertulis sudah kami terima. Dan kemudian, Perkara 49/PUU-XX/2022 juga sudah kami terima.

Saya persilahkan, Pemohon 48/PUU-XX/2022, untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya. Kemudian, nanti diteruskan pada Perkara 49/PUU-XX/2022. Siapa yang akan menyampaikan, Perkara 48/PUU-XX/2022?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [02:28]**

Saya, Yang Mulia, izin, Firly.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30]**

Pak Firly Noviansyah?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [02:32]**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]**

Baik. Silakan menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonannya. Pada waktu Petitum dibacakan secara lengkap. Silakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [02:42]**

Oke. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47]**

Walaikumsalam wr. wb.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [02:50]**

Izin, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022, Firly Noviansyah hadir bersama rekan saya juga Perkara

48/PUU-XX/2022, Andi Zuhaji hadir. Saya akan membacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022.

Berdasarkan masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi pada sidang yang sebelumnya, saya akan membacakan beberapa pokok-pokok saja yang sudah kami revisi, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29]**

Ya, baik. Yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan, ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [03:33]**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34]**

Ya, silakan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [03:37]**

Yang akan kami bacakan, salah satunya mengenai penegasan bahwa Permohonan yang kami ajukan ini permohonan uji materi formil ... uji formil, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45]**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [03:47]**

Namun, di ... di halaman 5 ada renvoi, seperti yang kemarin, Yang Mulia, sidang yang pertama masalah penulisan saja. Di situ kami belum mengganti karena Pemohon kami kan tunggu, Yang Mulia. Tetapi di situ tertulis Para Pemohon, jadi *para* nya kami renvoi untuk dicoret, Yang Mulia, halaman 5.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]**

Ya. Ini Pemohonnya cuma 1, kan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022:  
FIRLY NOVIANSYAH [04:14]**

Satu, tunggal, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15]**

Jadi Pemohon bukan Para Pemohon, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022:  
FIRLY NOVIANSYAH [04:17]**

Betul, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18]**

Baik.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022:  
FIRLY NOVIANSYAH [04:22]**

Yang ... untuk yang kami bacakan mengenai tenggang waktu,  
Yang Mulia, yang akan kami bacakan.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022:  
FIRLY NOVIANSYAH [04:33]**

Permohonan a quo halaman 9 substansi c, diajukan masih dalam  
tenggang waktu yang diisyaratkan oleh undang-undang.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42]**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022:  
FIRLY NOVIANSYAH [04:43]**

Dalam perkara a quo, Pemohon melakukan pengujian formil atas  
dasar atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ... 2022 tentang Ibu  
Kota Negara yang telah diundangkan atau dimuat dalam Lembaran  
Negara Tahun 2002 ... 2022 tahun ... Nomor 41 tertanggal 15 Februari

2022. Dimana dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan pengujian formil undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2022. Atau dengan kata lain, Pemohon mengajukan permohonan a quo pada saat 43 hari setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diundangkan.

Sehingga dengan demikian, Pemohon mengajukan permohonan a quo masih dalam tenggang waktu sebelum 45 hari setelah undang-undang a quo diundangkan dan masih dalam batas waktu yang diisyaratkan dalam ketentuan pengujian formil, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:31]**

Ya, baik. Terus?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [05:32]**

Terus, mengenai Alasan dan Pokok Permohonan yang kami berdasarkan Pemohon dalam perkara a quo, melakukan pengujian uji formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terkait batu uji pada Pasal 22A Undang-Undang Nomor 45 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan sebagai berikut.

- a. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yang nomor 2, sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pembahasan rancangan undang-undang dalam undang-undang a quo hanya butuh waktu 42 ... 42 hari pembentukan undang-undang a quo tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan.

Dari dokumen perencanaan pembangunan perencanaan regulasi perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan, hal ini karena rencana Ibu Kota Negara tidak pernah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan tidak tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Ibu Kota Negara mendadak muncul baru dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 sampai 2024. Namun, meskipun demikian, anggaran Ibu Kota Negara tidak pernah ditemukan dalam

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:21]**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [07:24]**

Langsung ke Petitum saja, Yang Mulia?

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:21]**

Ya. Karena anu (...)

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [07:24]**

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon (...)

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:24]**

Posita yang lain, dianggap telah dibacakan, sekarang Petitum.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [07:28]**

Ya, dianggap dibacakan.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:29]**

Ya, Petitumnya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [07:30]**

Petitumnya berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji formil Pemohon.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 tidak memenuhi ketentuan

pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:10]**

Ya, sudah?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [08:13]**

Kami masuk menambahkan Bukti P-4, Yang Mulia, yaitu KTA Pemohon, Kartu Tanda Advokat bahwa Pemohon berprofesi sebagai advokat, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:22]**

Ya. Jadi, itu bukti 4 ... 48 buktinya? Ya, P-1 sampai dengan P-4, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [08:41]**

Ya, Yang Mulia. Yang pertama yang P-4, pasal pertama sampai 3, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT 08:45]**

Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang akan disampaikan, cukup?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [08:51]**

Sama satu lagi, Yang Mulia, mengenai renvoi tulisan sih, Yang Mulia. Karena masih terketik *Para Pemohon*, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:03]**

Ya, nanti kata *Para Pemohon* dianggap telah dicoret, direnvoi.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [09:07]**

Siap, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:09]**

Karena Pemohonnya jumlahnya hanya satu.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [09:10]**

Hanya satu, tunggal, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:16]**

Ya. Para Pemo ... Pemohonnya satu, tapi para kuasa itu ada, kuasanya banyak soalnya. Ya, kan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [09:21]**

Betul, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:21]**

Ya, baik. Cukup, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [09:24]**

Cukup, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:27]**

Baik. Sekarang Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022. Saya persilakan, Pak.

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [09:32]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:39]**

Walaikumsalam wr. wb.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [09:41]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum saya menyampaikan permohonan perbaikan ini, ada catatan satu, Pak Yang Mulia, yaitu mengenai Bukti P-12. Jadi, Bukti P-12 itu saya lampirkan ada 3 ... 3 item, yaitu lampiran 1, naskah akademik rancangan undang-undang a quo, kemudian lampiran 2.

Nah, tapi di dalam daftar buk ... daftar alat bukti yang naskah akademik itu tidak tercantum. Jadi, kemarin saya cantumkan dengan tulisan tangan di bagian penerimaan. Demikian, mohon pertimbangan itu, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]**

Sudah anu, ya? Ya, silakan.

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [10:30]**

Ya, baik. Jadi, sesuai dengan masukan dari Yang Mulia pada yang lalu, saya akan bacakan yang bagian-bagian yang terkait dengan masukan itu, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:37]**

Ya. Yang perbaikan saja, apa yang sudah diperbaiki?

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [10:40]**

Ya. Jadi yang halaman 3, Yang Mulia, nomor 8. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diundangkan dan dicatat di dalam lembaran negara pada tanggal 15 Februari, sehingga batas waktu pengajuan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 paling lambat pada tanggal 1 April.

9. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan fakta pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46.PUU-TAN.MK.AP3.03/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon di mana ... ini ada tulisan *Para Pemohon* dianggap tidak ada *para nya*, Yang Mulia.

Beranggapan Mahkamah berwenang dalam menguji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:06]**

Ya, baik. Terus, dalam Legal Standing?

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [12:07]**

Sesuai dengan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim tentang Kedudukan Hukum, saya perlu agak (...)

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:16]**

Ya, silakan! Diteruskan! Putus. Ya, Pak Phiodias? Pak Marthias masih mendengar? Kok putus? Suaranya enggak ... anu ... Pak Marthias? Pak Phiodias, suaranya unmute mungkin itu. Ya, suaranya belum kedengaran sampai di sini.

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [13:03]**

Halo?

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:03]**

Ya, sekarang sudah. Silakan diteruskan!

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [13:07]**

Terima kasih, Pak Yang Mulia.

Saya tadi sudah dibacakan nomor 2a, kemudian saya langsung ke nomor 6, Yang Mulia.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:18]**

Ya.

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [13:18]**

Halaman 4. Bahwa Pemohon menganggap memiliki Kedudukan Hukum dalam pengajuan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atas beberapa alasan, yaitu Pemohon memiliki hak konstitusional, sebagaimana ditentukan Pasal 28C dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Pemohon pegiat penulisan artikel di medsos tentang isu kekinian bangsa, Bukti P-7 dan P-8.

Yang C. Pemohon menjadi Anggota Persatuan Insinyur Indonesia periode September 2018 ... September 2019, memahami isu ketenagaahlian nasional, Bukti P-9.

D. Pemohon adalah warga negara yang memiliki kepentingan kuatnya peran tenaga ahli dalam pembangunan nasional, disuarakan melalui artikel yang diposting ke medsos.

7. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan adalah hak konstitusional, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

8. Bahwa berdasarkan alas hak konstitusional sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan undang-undang a quo. Kerugian tersebut disebabkan karena pembentukan undang-undang a quo tentang Ibu Kota tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan ketentuan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang a quo yang tidak memenuhi ketentuan Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Naskah akademik rancangan undang-undang a quo tidak mempertimbangkan masalah utama bangsa saat ini, serta adanya kekosongan hukum pengaturan peran tenaga ahli dalam pembangunan nasional yang berimplikasi terjadinya berbagai distorsi aktivitas bangsa, seperti diuraikan pada Alasan Permohonan pada angka 21.

Pembentukan undang-undang a quo tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan, melakukan pembenahan isu ketenagaahlian tersebut, memperpanjang probabilitas risiko terjadinya distorsi aktivitas bangsa sebagai ... dimana publik berpotensi berdampak atas aspek keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Hal ini

sekaligus semakin menyulitkan peran pegiat isu ketenagaaahlian dalam mengampanyekan usaha-usaha pembenahan.

Demikian kerugian konstitusional Pemohon, Yang Mulia.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:47]**

Untuk legal standing-nya, ya sekarang perubahan yang penting saja yang di Positanya, Alasan Permohonannya.

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [16:57]**

Baik, Yang Mulia. Jadi, saya enggak baca semuanya, Yang Mulia, saya langsung (...)

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:01]**

Ya, tidak usah, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya, yang penting-penting saja yang diubah setelah diperbaiki oleh Pak Phiodias, silakan.

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [17:12]**

Baik, Yang Mulia. Ini nomor 13, Yang Mulia.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:12]**

Ya, silakan.

Misalnya, saya membaca ada yang menarik itu, pembangunan ini atau pergeseran ibu kota negara tidak memperhatikan bidang keahlian. Itu kan, itu yang menonjol di anu ... karena Pak Phiodias ini melihatnya dari sisi ketenagaaahlian, kan.

Oh, putus lagi? Ya, halo Pak Phiodias bisa mendengarkan suara kita di sini? Kok hilang? Ya, ini belum tersambung kembali Pak Phiodias. Ya, kita tunggu sebentar. Atau kalau tidak, kita tunggu sebentar, kita menyelesaikan untuk yang Perkara 48/PUU-XX/2022, ya. Perkara 48/PUU-XX/2022 sudah tidak ada yang akan disampaikan kembali, cukup, ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [20:53]**

Cukuplah, Yang Mulia (...)

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:56]**

Cukup, ya, baik. Ya, baik kalau begitu, pada Perkara 48/PUU-XX/2022 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4, betul?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [21:05]**

Betul, Yang Mulia.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:05]**

Baik, disahkan, ya, P-1 sampai dengan P-4.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian berikutnya, masih ada lagi yang akan disampaikan? Tidak ada?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [21:15]**

Mungkin sedikit mengenai mengenai kerugian konstitusional Pemohon, Yang Mulia.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:24]**

Ya, gimana? Apa yang mau ditambahkan?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [21:26]**

Ya, mungkin hanya ... yang pertama mengenai syarat pertama adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang. Pemohon ini kapasitasnya sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat, Yang Mulia, memiliki ... ya, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sama yang terakhir, mengenai kerugian hak konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:03]**

Ya, baik. Sudah (...)

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [22:09]**

Mungkin sudah cukup, Yang Mulia, itu saja.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:09]**

Cukup, ya. Yang selain dan selebihnya sudah dianggap dibacakan, ya. Jadi untuk Perkara 48/PUU-XX/2022 sudah tuntas, sudah sampai ke pengesahan alat buktinya.

Sekarang dilanjutkan Pak Phiodias, langsung saja ... langsung saja ke ini ... dari seluruh Posita itu kesimpulannya tertera di halaman 33, tolong dibacakan. Kan inti dari Posita itu kan di sini. Silakan dibacakan!

**84. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS**

Mungkin yang nomor 38 dulu, Yang Mulia, ya. Itu penting, Yang Mulia.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:48]**

Ya.

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [22:49]**

Baik. Maaf, Yang Mulia, yang paling penting ini nomor 37, Yang Mulia.

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:01]**

Silakan! Silakan!

**88. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [23:02]**

Bahwa dalam rangka menilai penyusunan materi muatan tentang identifikasi masalah akademik rancangan undang-undang a quo berdasarkan pada ketentuan penyusunan identifikasi masalah naskah akademik menurut ketentuan Lampiran 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada Bab I Pendahuluan Bagian B Identifikasi Masalah dalam konteks pemenuhan asas kejelasan rumusan, maka Pemohon mencatat empat hal penting berdasarkan penjelasan naskah akademik pada halaman 8 dan 9, yaitu:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan bangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait ibu kota negara, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

Komentar Pemohon:

- (1) Setelah meneliti isi naskah keseluruhan halaman naskah akademik berkaitan dengan subjek penyusunan identifikasi masalah naskah akademik, ditemukan dua tempat, yakni pada Bab I Pendahuluan, B. Identifikasi Masalah pada halaman 8 dan 9, dan B Bab V, Sasaran Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.
  - a. Sasaran pada halaman 163.
  - b. Arah dan jangkauan pengaturan pada halaman 163.
  - c. Ruang lingkup materi muatan undang-undang halaman 164 sama dengan 170.
- (2) Adanya kata sisipan *terkait Ibu Kota Negara* padahal pada paragraf huruf a di atas tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan naskah akademik terkait dengan identifikasi masalah naskah akademik menurut Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada Bab I Pendahuluan, bagian B, Identifikasi Masalah.

Secara lengkap paragraf tersebut dikopi pada uraian angka 9 di atas. Menurut tafsir Pemohon, atas ketentuan penyusunan naskah akademik tersebut, penyisipan kata *terkait Ibu Kota Negara* pada paragraf a tersebut, telah mereduksi jangkauan identifikasi masalah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Penyisipan kata *terkait Ibu Kota Negara* pada paragraf a yang mereduksi jangkauan identifikasi masalah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tersebut, merupakan isu sentral substansial penyusunan undang-undang a quo dengan penyisipan kata *terkait Ibu Kota Negara* pada paragraf a tersebut, seolah permasalahan fundamental bangsa hanya terkait dengan isu pemindahan Ibu Kota Negara.

Berikut 3 alasan Pemohon yang menolak argumentasi bahwa permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, terutama terkait dengan isu pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu:

- a. Apakah jika dua tujuan yang ditetapkan dalam rencana induk Ibu Kota Negara, yaitu:
  1. IKN sebagai kota berkelanjutan di dunia.
  2. IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan tercapai, seperti dijelaskan pada halaman 160 naskah akademik tercapai.
    - a. Apakah isu utama masalah bangsa yang menjadi penyebab kontributor utama atas fenomena inefisiensi dan inefektivitas aktivitas bangsa saat ini akan teratasi?
    - b. Apakah dengan pemindahan Ibu Kota Negara, keempat isu bangsa menjadi akar masalah real bangsa saat ini dan berdampak strategis sebagaimana dijelaskan pada angka 22 di atas akan teratasi?
    - c. Apakah dengan pemindahan ibukota, 12 kasus akibat fenomena inefisiensi dan inefektivitas aktivitas bangsa yang juga sebagai fakta empiris, sebagaimana dijelaskan pada uraian angka 21 di atas kejadiannya akan berkurang?

Berdasarkan analisis Pemohon atas isu masalah bangsa sebagaimana dijelaskan pada angka 14 sampai angka 23 di atas, jawabannya adalah tidak. Karena negara belum memformulasikan rumusan mengatasi permasalahan tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Mengapa perlu adanya Undang-Undang tentang Ibu Kota sebagai dasar pemecahan masalah tersebut dan apa implikasinya terhadap undang-undang tersebut? Komentar Pemohon, narasi paragraf ini dikutip sepenuhnya dari ketentuan naskah akademik menurut Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada Bab I, Pendahuluan, B. Identifikasi masalah dengan menyisipkan kata *tentang*. C. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pada pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.

Komentar Pemohon, narasi paragraf ini dikutip sepenuhnya dengan keten ... dari ketentuan penyusunan naskah akademik menurut Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota pada Bab I Pendahuluan, bagian B. Identifikasi masalah dengan penyisipan kata *tentang Ibu Kota Negara*.

D. Apa saja yang akan diwujudkan, jangkauan, dan arah pengaturan, serta lingkup dari Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.

Komentar Pemohon, narasi paragraf ini dikutip sepenuhnya dari ketentuan penyusunan naskah akademik Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada Bab I Pendahuluan, B. Identifikasi masalah dengan penyisipan kata *tentang Ibu Kota Negara*.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon menyimpulkan:

1. Penyisipan *terkait Ibu Kota Negara* dalam paragraf a tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan naskah akademik menurut Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada Bab I Pendahuluan. Bagian B, Identifikasi masalah. Kata penyisipan *terkait Ibu Kota Negara* tersebut telah mereduksi permasalahan utama bangsa. Hal ini tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 huruf f.

38. Ini yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa dalam rangka menilai penyusunan materi muatan tentang tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang a quo berdasarkan pada ketentuan penyusunan tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik menurut undang-undang, Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada Bab I, Pendahuluan, bagian C, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik dalam konteks pemenuhan asas kejelasan rumusan, maka Pemohon mencatat empat hal penting berdasarkan penjelasan akademik naskah akademik pada halaman 8 dan 9, yaitu:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa (...)

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:06]**

Ya, 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

**90. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [32:08]**

Baik, saya langsung ke komentar, ya, Yang Mulia.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:12]**

Ya.

**92. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [32:12]**

Komentar Pemohon. Pendekatan penyusunan naskah akademik terkait dengan tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik, identik dengan penyusunan identifikasi masalah, sebagaimana diuraikan pada angka 37 di atas.

Narasi ketentuan penyusunan menurut Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikopi sepenuhnya dengan kata ... tambahan kata maksudnya *tentang ibu kota negara*. Penyisipan kata *tentang ibu kota negara* telah mereduksi makna permasalahan fundamental bangsa. Pendekatan ini tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan menurut Pasal 5 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekarang saya ke Petitum, Yang Mulia.

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:59]**

Ya, silakan!

**94. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [33:02]**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian formil ... ini masih ada kata-kata *materiil* (...)

**95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:16]**

Materiilnya dicoret, ya? Direnvoi, ya?

**96. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [33:18]**

Direnvoy, Yang Mulia.

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:19]**

Ini dari depan kan pengujian formil semua, di sini belum dicoret itu materiilnya.

**98. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [33:24]**

Ya, betul.

**99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:27]**

Dibacakan, diulang, dibacakan!

**100. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [33:29]**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766 sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Pemohon, Ir. SM. Phiodias Marthias. Terima kasih, Yang Mulia.

**101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:41]**

Baik, terima kasih.

Jadi Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022 sudah dibacakan oleh Pemohon Prinsipal. Sebelum saya akhiri,

Pemohon Nomor 49/PUU-XX/2022 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-22, betul?

**102. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [34:58]**

Betul, Yang Mulia.

**103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:58]**

Baik, disahkannya, ya. Tadi dengan ada beberapa tambahan yang sudah dijelaskan, ya. Yang mengenai P-12 itu, ya?

**104. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [35:09]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:09]**

Baik, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Masih ada yang akan disampaikan, Pak Phiodias, atau cukup?

**106. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [35:17]**

Jadi tadi yang P-12 itu supaya tidak jadi salah pengertian, Yang Mulia.

**107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:21]**

Ya.

**108. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [35:21]**

Sebetulnya naskah akademik itu sudah ada di dalam Bukti P-12 yang ... yang ... yang riilnya, yang nyatanya.

**109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:28]**

Ya.

**110. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [35:28]**

Cuma dalam daftar alat bukti tidak ada (...)

**111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:32]**

Alat buktinya tidak ada, terus ditambahkan tulisan tangan, kan?

**112. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [35:34]**

Betul, Yang Mulia.

**113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:35]**

Ya, sudah kita mengerti dan sudah ada catatan itu, baik.

**114. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [35:40]**

Makasih, Yang Mulia.

**115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:41]**

Cukup, ya?

**116. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [35:42]**

Ya, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

**117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:44]**

Baik, kalau begitu yang terakhir untuk Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-2 juga disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, sebelum saya akhiri, masih ada Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022, 49/PUU-XX/2022 yang akan disampaikan?

**118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [36:00]**

Cukup, Yang Mulia.

**119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:01]**

Cukup, ya?

**120. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [36:01]**

Cukup, Yang Mulia.

**121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:02]**

Baik. Kalau begitu, ini kita bertiga, Majelis Panel, akan melaporkan seluruh Permohonan ini, baik Perkara 47/PUU-XX/2022, 48/PUU-XX/2022, maupun 49/PUU-XX/2022 dalam Permusyawaratan Hakim ... nanti yang memutuskan adalah Rapat Permusyawaratan Hakim.

Selanjutnya, kepada Pemohon untuk menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, bagaimana kelanjutan dari perkara ini setelah diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim. Bisa nanti dilanjutkan dalam pemeriksaan bukti dalam Sidang Pleno. Tapi bisa juga berdasarkan Pasal 54, Mahkamah cukup memutuskan perkara ini. Tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, begitu, ya, Pemohon 48/PUU-XX/2022, 49/PUU-XX/2022? Bisa dimengerti?

**122. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022: PHIODIAS MARTHIAS [36:54]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XX/2022: FIRLY NOVIANSYAH [36:55]**

Siap, Yang Mulia.

**124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:56]**

Baik. Terima kasih atas permohonannya dan terima kasih atas kehadirannya, Pemohon atau Kuasanya di Perkara 48/PUU-XX/2022 dan Pak Phiodias, Pemohon Prinsipal di Perkara 49/PUU-XX/2022.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB**

Jakarta, 11 Mei 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).